



**PERATURAN REKTOR
NOMOR : 8442 /IT6.1/KP/ 2016**

TENTANG

**KODE ETIK DOSEN ISI SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARATA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya membangun citra dosen ISI Surakarta sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen ISI Surakarta.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelarasan. Draf Etika Dosen Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor: 21a/IT6.1/Senat/2016, dan Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Nomor: 21b/IT6.1/Senat/2016 tanggal 3 Maret 2016, maka perlu ditindaklanjuti menjadi ketetapan tentang Kode Etik Dosen Institut Seni Indonesia Surakarta
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b, tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen ISI Surakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
 14. Peraturan Menpan RB No. 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 258/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum sebagai Rektor ISI Surakarta Periode Tahun 2013-2017.
 16. Peraturan Rektor ISI Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana ISI Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta yang disingkat ISI Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor ISI Surakarta sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Institut.
3. Komite Kode Etik Dosen ISI Surakarta adalah lembaga non struktural yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor yang anggotanya terdiri dari dosen-dosen yang memiliki integritas tinggi.
4. Komite Kode Etik Dosen Fakultas adalah lembaga non struktural tingkat fakultas yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan dekan yang anggotanya terdiri dari dosen-dosen Fakultas yang memiliki integritas tinggi.

5. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
6. Kode Etik Dosen adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di ISI Surakarta.
7. Moralitas adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.
8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab, antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
9. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ISI Surakarta.
10. Warga ISI Surakarta adalah komunitas yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan ISI Surakarta.
11. Dosen adalah dosen Institut Seni Indonesia Surakarta
12. Mahasiswa adalah mahasiswa ISI Surakarta.
13. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Institut Seni Indonesia Surakarta yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak.
15. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
16. Penciptaan seni adalah usaha menghasilkan rancangan dan/atau karya seni/desain/multimedia/media alternatif lain yang memiliki nilai kebaruan, orisinalitas, dan estetika yang tinggi melalui metode intuitif dan reflektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
17. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
18. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.

BAB II KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan disusun Kode Etik Dosen ISI Surakarta adalah untuk :

- a. mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga nama baik institusi;
- b. membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan ISI Surakarta;

- c. membentuk citra dosen sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
- d. membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap segala perubahan;
- e. membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kode Etik Dosen

Pasal 3

Kode Etik Dosen meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama dosen;
- c. Etika terhadap mahasiswa
- d. Etika terhadap tenaga kependidikan
- e. Etika terhadap Institut;
- f. Etika dalam bermasyarakat;
- g. Etika dalam bernegara;
- h. Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
- i. Etika dalam penelitian/penciptaan seni dan pengabdian masyarakat; dan
- j. Etika dalam publikasi ilmiah

Pasal 4

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika terhadap sesama Dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- c. bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum;
- d. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat untuk meningkatkan prestasi kerjanya;

- e. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- f. memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen;
- g. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
- h. menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat;
- i. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan sejawat;
- j. memberikan kesempatan kepada rekan sejawat untuk mengembangkan kariernya;
- k. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
- l. menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- m. memperlakukan teman dosen yang lain dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan;
- n. tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 6

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- b. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan, agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- c. menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- d. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- f. mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- g. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- i. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- j. selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
- k. menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- l. membantu dan melayani mahasiswa secara adil;
- m. memberikan motivasi kepada mahasiswa;
- n. tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecehan seksual atau hubungan suami istri di luar pernikahan;

- o. tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- b. menjaga hubungan baik dengan Tenaga Kependidikan;
- c. menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

Pasal 8

Etika terhadap Institut diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Institut;
- b. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institut;
- d. menjaga dan meningkatkan nama baik Institut;
- e. mentaati peraturan yang berlaku di Institut.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 11

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
- b. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- c. menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
- d. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- e. menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan Institut;
- g. harus bersedia jadi promotor untuk seorang dosen dengan jabatan Guru Besar;
- h. memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
- i. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
- j. mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya;
- k. menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
- l. memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
- m. menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
- n. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
- o. memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;

Pasal 12

Etika dalam bidang penelitian/penciptaan seni dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. bersikap dan berfikir analitis, kritis, jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian/penciptaan seni serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian/ penciptaan seni;
- b. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali yang dapat dipatenkan;
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan;
- d. melakukan prosedur penelitian/penciptaan seni yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- e. menghormati dan menghargai objek dan/subjek penelitian/penciptaan seni, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut;
- f. tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian/penciptaan seni;
- g. mengarahkan penelitian/penciptaan seni untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan nasional;
- h. wajib mencermati manfaat penelitian/penciptaan seni, biaya, dan tanggungjawab dari penyandang dana;
- i. tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti/pencipta;
- j. wajib menghasilkan atau memberikan luaran dijanjikan dari penelitian/penciptaan seni;
- k. wajib menjelaskan kepada penyandang dana tentang temuan penelitian/penciptaan seni;
- l. wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian/penciptaan seni dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
- m. bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian/penciptaan seni;
- n. senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat obyektif, bertanggung jawab, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
- o. menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
- p. tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- q. melakukan penelitian/penciptaan seni secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
- r. menolak membuat karya ilmiah/penciptaan seni untuk mahasiswa, rekan seprofesi, dan orang lain;
- s. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah/penciptaan seni yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
- t. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- u. tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
- v. menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- w. melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;

- x. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat;
- y. mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik ISI Surakarta dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

Pasal 13

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- b. tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri;
- c. tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
- d. mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi;
- e. mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
- f. meminta izin penggunaan gambar perorangan, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
- h. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 14

Dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik Dosen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga Komite Kode Etik Dosen

Pasal 15

- (1) Rektor atau Dekan membentuk Komite Kode Etik Dosen untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Komite Kode Etik Dosen diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas.
- (3) Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Institut, Komite Kode Etik Dosen dapat dibentuk di tingkat Institut dengan Surat Keputusan Rektor, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Komite Kode Etik Dosen berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Komite Kode Etik Dosen tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Komite Kode Etik Dosen berakhir pada saat selesai menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Keempat Tugas Komite Etik Dosen

Pasal 18

Komite Kode Etik Dosen bertugas:

- a. memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 19

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis dari pihak tertentu atau temuan atasan dosen.
- (2) Siapapun yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan dosen disertai dengan bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Setiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

- (4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen meneruskan kepada Dekan atau Rektor.

Pasal 20

- (1) Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini..
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
- (4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Komite Kode Etik Dosen.
- (2) Dosen yang diperiksa oleh Komite Kode Etik Dosen berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Komite Kode Etik Dosen tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik Dosen.

- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor atau Dekan.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan/Prodi.

BAB III PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
(3) Agar setiap dosen ISI Surakarta mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen ISI Surakarta ini dipublikasikan di lingkungan ISI Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 22 AUG 2016

REKTOR

SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM

NIP. 195704111981032002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor di lingkungan ISI Surakarta
2. Dekan Fakultas di lingkungan ISI Surakarta
3. Direktur di lingkungan ISI Surakarta
4. Ketua Lembaga di lingkungan ISI Surakarta
5. Ketua Jurusan/Ketua Prodi di lingkungan ISI Surakarta
6. Kepala Biro di lingkungan ISI Surakarta
7. Kepala Bagian dan Sub Bagian di lingkungan ISI Surakarta
8. 6. Kepala UPT di lingkungan ISI Surakarta
9. Dosen di lingkungan ISI Surakarta